

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan juga menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi serta penyusunan laporan keuangan (Ilmiyati dan Suhardjo, 2012). Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002 : 2).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Indah, 2010 dalam Salim, 2013).

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981 dalam Alim *dkk.*, 2007). Agar laporan audit yang dihasilkan berkualitas, maka auditor memenuhi standar auditing dalam melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti audit yang cukup

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap proses audit secara lengkap (Sari, 2011 dalam Salim, 2013).

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap pertanyaan publik terhadap profesi akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan (Mulyadi, 2013).

Rai (2008) dalam Ika Sukriah *dkk.*, (2009) mengatakan kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya.

Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat menyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing (Ardini, 2010). Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkannya. Kompetensi semacam ini dapat diperoleh baik jenjang pendidikan formal maupun informal, serta pengalaman dalam praktik audit.

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaan.

Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Singgih dan Bawono (2010), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa mempengaruhi harga saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer. Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah proses

negosiasi antara auditor dengan klien (Antle dan Nalebuff, 1991 dalam Singgih dan Bawono, 2010). Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan pihak, namun di sisi lain juga harus memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisi yang unik itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Syarat dari auditor yang keempat adalah *due professional care*. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras (Kadous, 2000). Terlebih dengan adanya fenomena *hindsight bias* yang sangat merugikan profesi akuntan publik. Jika *hindsight bias* diberlakukan, maka auditor harus membuat keputusan tanpa pengetahuan hasil akhir, tetapi kewajiban auditor ditentukan dari sebuah perspektif hasil akhir (Anderson dkk., 1997 dalam Singgih dan Bawono, 2010).

Due professional care atau kemahiran profesi yang cermat dan seksama, merupakan syarat diri yang penting untuk mengimplementasikan dalam pekerjaan audit. Penelitian Rahman (2009) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit. Louwers dkk., (2008) menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus

fraud transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor. Kemahiran profesional auditor yang cermat dan seksama menunjukkan kepada pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan (Simamora, 2002 : 29 dalam Badjuri, 2011).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi, Independensi, Dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Independensi terhadap kualitas audit.

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Due Professional Care* terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan referensi dan memberi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.
2. Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dan para auditor dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan akuntabilitas,

kompetensi, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data dan teknik pengambilan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran.